

TIDAK RAHASIA

**PERMOHONAN PENYELIDIKAN ANTI-DUMPING ATAS *NYLON FILM* YANG DIIMPOR
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT), TAIWAN DAN THAILAND**

PT EMBLEM ASIA dan PT KOLON INA

2023

DAFTAR ISI

A. UMUM	4
A.1 Latar Belakang.....	4
A.2 Data Pemohon	5
A.3 Syarat Untuk Mewakili Industri Dalam Negeri	5
A.4 Barang Dumping	6
A.5 Barang Sejenis.....	7
A.6 Eksportir/Eksportir Produsen dan Importir yang Diketahui	9
A.7 Volume Impor Barang yang Diduga Dumping	15
A.8 Periode Investigasi	16
B. DUGAAN DUMPING.....	16
B.1 Nilai Normal	16
B.2 Harga Ekspor	17
B.3 Marjin Dumping	17
C. KERUGIAN.....	18
C.1 Indikator Kinerja.....	18
C.2 Kerugian Pemohon.....	18
C.3 Kerugian Material	22
D. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT.....	22
D.1 Dampak Volume	23
D.1.1 Secara Absolut	23
D.1.2 Secara Relatif	24
D.2 Dampak Harga	26
D.2.1 <i>Price Suppression</i>	26
D.2.2 <i>Price Undercutting</i> dan <i>Price Depression</i>	27

E. FAKTOR LAIN.....	30
F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN.....	31
G. PERMOHONAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING	32

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1. Total Produksi Nylon Film Nasional.....	5
Tabel 2. Uraian Barang dan Tarif Bea Masuknya	7
Tabel 3. Eksportir/Eksportir Produsen Barang Dumping di Republik Rakyat Tiongkok.....	9
Tabel 4. Eksportir/Eksportir Produsen Barang Dumping di Thailand	11
Tabel 5. Eksportir/Eksportir Produsen Barang Dumping di Taiwan.....	12
Tabel 6. Daftar Importir Barang Dumping	13
Tabel 7. Volume Impor Barang Dumping.....	15
Tabel 8. Nilai Normal.....	16
Tabel 9. Harga Ekspor	17
Tabel 10. Marjin Dumping.....	17
Tabel 11. Indikator Kinerja Pemohon	18
Tabel 12. Penjualan Domestik.....	18
Grafik 1. Penjualan Domestik dan Laba Domestik.....	19
Tabel 13. Pangsa Pasar.....	20
Tabel 14. Penjualan Domestik, Persediaan, dan Produksi.....	20
Tabel 15. Persediaan dan Produksi	20
Tabel 16. Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Upah	21
Tabel 17. Kapasitas Terpasang, dan Utilisasi Kapasitas	21
Tabel 18. Dampak Volume Secara Absolut	23
Grafik 2. Dampak Volume Secara Absolut	24
Tabel 19. Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional	24
Tabel 20. Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Produksi.....	25

Grafik 3. Produksi Pemohon vs Impor Dari Negara yang Dituduh.....	26
Tabel 21. <i>Price Suppression</i>	26
Grafik 4. <i>Price Undercutting</i> dan <i>Price Depression</i>	27
Tabel 22. Harga Barang Dumping dan Barang Sejenis di Pasar Domestik Indonesia	28
Tabel 23. Harga Barang Sejenis Jika Tidak <i>Underselling</i> Dibandingkan Dengan Barang Dumping Asal RRT.....	29
Tabel 24. Volume Impor.....	30
Tabel 25. Harga Barang Dumping asal Negara Lainnya	30
Tabel 26. Konsumsi Nasional	30
Tabel 27. Kapasitas Terpasang dan Produksi Barang Sejenis Pemohon.....	31

A. UMUM

A.1 Latar Belakang

PT Emblem Asia dan PT Kolon Ina adalah produsen dalam negeri produk nylon film (“Barang Sejenis”¹), pada kesempatan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan (“Permohonan”) kepada Komite Anti Dumping Indonesia (“KADI”) untuk melakukan penyelidikan anti dumping atas produk Nylon Film (“Barang Dumping”²) yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok (“RRT”), Thailand, dan Taiwan.

Dasar pertimbangan dari Permohonan ini adalah bahwa impor Barang Dumping dari negara tersebut telah menyebabkan kerugian material terhadap produsen dalam negeri pada periode Juli 2021 – Juni 2022. Produk impor tersebut merusak harga pasaran dalam negeri sehingga produsen dalam negeri dipaksa menjual Barang Sejenis hasil produksinya pada harga tidak menguntungkan. Pada periode Juli 2021 – Juni 2022 produsen dalam negeri terpaksa menawarkan harga yang tidak mampu menutup beban operasinya. Pada harga tersebut Barang Sejenis yang diproduksi oleh produsen dalam negeri tetap tidak dapat bersaing dengan produk impor dumping dari RRT, Thailand, dan Taiwan dari sisi harga.

Secara historis, volume impor Barang Dumping yang berasal dari RRT, Thailand, dan Taiwan dalam kurun waktu empat periode³ terakhir mencakup porsi yang sangat besar dan dominan, yaitu lebih dari 90% dari keseluruhan impor produk Nylon Film oleh Indonesia.

Pada Permohonan ini kami sampaikan bukti-bukti atau informasi awal yang memperkuat dugaan bahwa importasi Barang Dumping asal RRT, Thailand, dan Taiwan dilakukan dengan cara dumping, yang mana hal-hal tersebut telah menyebabkan kerugian material bagi Pemohon serta menghambat pengembangan industri Nylon Film di dalam negeri. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan WTO Anti-dumping Agreement (“WTO ADA”) Article 5.1⁴, serta PP 34/2011 Pasal 4 ayat (1)⁵.

¹ Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

² Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4:
Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengeksport.

³ Periode Juli hingga Juni.

⁴ *Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.*

⁵ Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada KADI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka peneraan Tindakan Antidumping atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian.

A.2 Data Pemohon

Pemohon 1

Nama Perusahaan : PT. Emblem Asia
 Alamat Lengkap : MM 2100 Industrial Town Blok T-3 Cikarang Barat Bekasi
 17520
 Telepon : +62-21 8980318
 Telefax : +62-21 8980319
 Kontak Person : Djoko Soedibyo
 Alamat Surel : djoko-s@emblem-asia.co.id

Pemohon 2

Nama Perusahaan : PT. Kolon Ina
 Alamat Lengkap : Jl. Raya Serang - Jkt Desa No. Km. 80, Kaserangan, Kec.
 Ciruas, Kabupaten Serang, Banten 42182
 Telepon : 0254 281234
 Telefax : 0254 281557
 Kontak Person : Prastika Suwandi T
 Alamat Surel : prastika@kolonina.com

PT. Emblem Asia dan PT. Kolon Ina adalah produsen dalam negeri nylon film yang berkedudukan di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir nylon film. Selanjutnya, pemohon 1 dan pemohon 2 secara kumulatif disebut sebagai Pemohon.

A.3 Syarat Untuk Mewakili Industri Dalam Negeri

Sebagai syarat untuk mewakili industri dalam negeri sebagaimana disyaratkan oleh PP34/2011 dan *Anti-Dumping Agreement* ("ADA"), berikut kami sampaikan data produksi para pemohon:

Tabel 1. Total Produksi Nylon Film Nasional

No.	Uraian	Unit	Jul 2021 – Jun 2022	Persentase
1	Total Pemohon	MT	100	100%
	PT Emblem Asia	MT	[Rahasia]	[Rahasia]
	PT Kolon Ina	MT	[Rahasia]	[Rahasia]
2	Industri Dalam Negeri Lainnya	MT	0	0%
	Total	MT	100	100%

Sumber: Pemohon.

Baik PT. Emblem Asia maupun PT. Kolon Ina tidak melakukan importasi nylon film. Dengan demikian, baik PT. Emblem Asia dan PT Kolon Ina telah memenuhi kriteria Industri Dalam Negeri dalam hal Tindakan Antidumping sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum Pasal 1 angka 17⁶ PP34/2011.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa produksi nylon film oleh Pemohon mencakup keseluruhan produksi nylon film dalam negeri, dan tidak ada produsen dalam negeri selain Pemohon yang memproduksi nylon film. Berdasarkan fakta tersebut, sesuai dengan ketentuan WTO ADA Article 5.4⁷ dan PP 34/2011 Pasal 4 Ayat 3⁸, maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri.

A.4 Barang Dumping

Barang Dumping adalah produk nylon film (tidak termasuk pelat dan lembaran) yang diimpor dari RRT, Thailand, dan Taiwan, dan merupakan barang yang identik atau menyerupai dengan Barang Sejenis yang diproduksi oleh Pemohon, baik dalam hal karakteristik maupun penggunaan.

Barang dumping sebagaimana disebutkan di atas menjadi bagian dari pos tarif 3920.92.10 dan 3920.92.99 berdasarkan PMK No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Berikut kami lampirkan tabel terkait uraian barang dari 2 pos tarif di atas beserta Tarif Bea Masuknya:

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 1 angka 17:

Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:

- a. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi; dan
- b. importir Barang Dumping atau barang yang mengandung Subsidi.

⁷ *An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.*

⁸ Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:

- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau
- b. produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Tabel 2. Uraian Barang dan Tarif Bea Masuknya

Pos Tarif	Uraian Barang	ACFTA	ATIGA	MFN
3920	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.			
	- Dari plastik lainnya:			
3920.92	- - Dari poliamida:			
3920.92.10	- - - Dari poliamida-6	25%	0%	10%
	- - - Lain-lain:			
3920.92.99	- - - - Lain-lain	30%	0%	25%

Sumber: PMK No. 26/PMK.010/2022, PMK No.43/PMK.010/2022⁹, dan PMK No.46/PMK.010/2022¹⁰

Pasal 2 Ayat (2) PMK No.43/PMK.010/2022:

“Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang berlaku secara umum.”

Pasal 2 Ayat (2) PMK No.46/PMK.010/2022:

“Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASIAN-China Free Trade Area) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang berlaku secara umum.”

A.5 Barang Sejenis

Barang Sejenis adalah produk nylon film (tidak termasuk pelat dan lembaran) dalam gulungan dengan sifat mekanik yang sangat baik dalam hal kekuatan, tahan tusukan, tahan benturan, tahan gas, termasuk rasa/bau, tahan terhadap bahan kimia, serta


⁹ Pasal 1 Ayat (1) PMK No.43/PMK.010/2022: Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) PMK No.46/PMK.010/2022: Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Negara-Negara Anggota ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (*ASEAN-China Free Trade Area*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

memiliki kemampuan cetak yang optimal yang diproduksi oleh Pemohon dengan uraian lengkap sebagai berikut:

Nama barang	: Nylon film
Pos tarif	: ex 3920.92.10, dan ex 3920.92.99
Karakter fisik	: <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan mekanis dan kekakuan yang tinggi; • Tahan sobek; • Sifat isolator listrik yang baik; • Tahan terhadap radiasi energi yang tinggi (gama & X-ray); • Sifat mekanik yang sangat baik termasuk kekuatan, redaman, tahan tusukan, tahan benturan, dll. • Ketahanan yang baik terhadap gas • Ketahanan yang baik terhadap rasa/bau • Tahan terhadap bahan kimia • Kemampuan cetak yang optimal
Komposisi kimia	: Polyamida-6
Kegunaan barang	: Produk Plastik Cetakan Bergambar, Produk Kemasan Vakum Beku, Kantong kemasan untuk benda cair, dan Kemasan Industri
Bahan baku	: Polyamide-6
Tipe/Grade	: Tipe berdasarkan ketebalan dari 12 micron – 25 micron
Standar mutu	: ISO 9001 : 2015
Teknologi	: Jepang dan Jerman
Kemasan	: Dalam bentuk rol (gulungan).
<i>Interchangeability</i>	: Tidak ada

Barang sejenis sebagaimana diuraikan di atas diproduksi dengan cara:



Bahan baku utama dimasukkan kedalam *silo* untuk kemudian di transfer ke dalam *hopper* (penampung) untuk proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, proses dilanjutkan ke tahap pencampuran bahan baku utama dengan bahan lainnya. Bahan baku yang sudah tercampur kemudian dilakukan proses peleburan. Lelehan dari proses peleburan selanjutnya dimasukkan *die* (cetakan) sehingga dihasilkan lelehan dalam bentuk pipih dan lebar yang menyerupai lembaran plastik namun masih dalam bentuk cairan. Lelehan pipih ini kemudian langsung didinginkan sehingga membentuk lembaran plastik dengan lebar sesuai dengan lebar dan tebal *die* yang digunakan.

Proses berikutnya, memanaskan kembali lembaran plastik tersebut, kemudian menariknya ke arah samping dan ke arah memanjang, karena ditarik ke arah samping dan ke arah memanjang, maka lembaran plastik akan menjadi menipis, dan juga melebar sehingga membentuk *film*. Selanjutnya dilakukan proses corona pada film dan berikutnya pemotongan (*trimming*) pada bagian pinggir film, pemotongan ini dilakukan untuk merapihkan pinggiran film yang cacat pada saat dilakukan penarikan untuk menjadi *jumbo roll*.

Proses berikutnya, *film* digulung sebagai produk setengah jadi. Selanjutnya lembaran film dipotong untuk disimpan sebelum di proses selanjutnya. *Roll film* tersebut kemudian dipotong-potong kembali menjadi roll-roll kecil sesuai dengan permintaan atau standard mesin pelanggan dan dikemas untuk pengiriman.

A.6 Eksportir/Eksportir Produsen dan Importir yang Diketahui

Berdasarkan info yang kami miliki, berikut adalah eksportir/eksportir produsen yang diduga mengekspor Barang Dumping ke Indonesia:

Tabel 3. Eksportir/eksportir produsen Barang Dumping di Republik Rakyat Tiongkok

No.	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Alamat, Telepon, Faksimile, Email, dan Website
1.	Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd.	Alamat: No. 1558, Honghu Road, Kunshan 215300, Jiangsu P. R. Of China Telepon: 0512-8260 2811 Surel: info@yunchengplastic.com Situs Web: https://yunchengplastic.com/
2.	Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd.	Alamat: No. 268, Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen, Fujian, China Telepon: 0086-17759719274, 0086-0592-6800888 Surel: bopa55@chang-su.com.cn Situs Web: https://www.changsuofilm.com/
3.	Cangzhou Donghong Packing Material Co.,Ltd.	Alamat: No.13, West Xinhua Road, Cangzhou, Hebei, China Telepon: +86-0317-2063778 Faksimile: +86- 0317-2063996

4.	Foshan Plastics Group Co., Ltd (FSPG)	<p>Alamat: 72 Fenjiangzhong Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China 528000</p> <p>Telepon: 86-757-82967731, 86-757-83985515, 86-757-83985521</p> <p>Faksimile: 86-757-83985519</p> <p>Surel: international@fspg.com.cn</p> <p>Situs Web: www.fspg.com.cn</p>
5.	Huan Yuan Plastic Film	<p>Alamat: Unit 1505 Building 2#, Lingguan Yunxi Wanke, Gaolin Zhong Lu, Huli District, Xiamen, China</p> <p>Telepon: +86-592-5503592</p> <p>Faksimile: +86-592-5503590</p> <p>Surel: info@hyplasticfilm.com</p> <p>Situs Web: http://www.hyplasticfilm.com/</p>
6.	Qingdao Kingchuan Yuanrong International Trading Co.,Ltd.	<p>Alamat: Room 904, Building 1, No 179 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China</p> <p>Telepon: +8653268692001</p> <p>Faksimile:</p> <p>Surel: info@kingchuanpackaging.com</p> <p>Situs Web: www.kingchuanpackaging.com</p>
7.	Olunro Corporation	<p>Alamat: Nanyang Economic Development Zone, Xiaoshan District, 311215, Hangzhou, China</p> <p>Telepon: +865-71-82087160</p> <p>Surel: info@olunropack.com</p> <p>Situs Web: http://www.olunropack.com</p>
8.	Anhui Eastern Communication Group	<p>Alamat: No.1158 Huizhou Ave, Baohe Industrial District, 230031, Hefei city, Anhui Province, P.R.China</p> <p>Telepon: +0086-551-64687285/63483992</p> <p>Faksimile: +0086-551-64683490</p> <p>Surel: sale@boppfilmsale.com</p> <p>Situs Web: www.boppfilmsale.com</p>
9.	Xiamen Best Resource Foreign Trade Co., Ltd.	<p>Alamat: Unit 1505 Building 2#, Lingguan Yunxi Wanke, Gaolin Zhong Lu, Huli District, Xiamen, China</p> <p>Telepon: +86-13599537359, +86-592-5503592</p> <p>Faksimile: +86-592-5503590</p> <p>Surel: info@hyplasticfilm.com</p> <p>Situs Web: http://www.hyplasticfilm.com/</p>
10.	Wenzhou Ruiyann Industry Co., Ltd.	<p>Alamat: Building #6, Jiahong Industry, Longgang City, Wenzhou, China</p> <p>Telepon: +86 1709 7821 985</p> <p>Surel: sales@boppfilmchina.com</p> <p>Situs Web: https://boppfilmchina.com/</p>
11.	Shanghai Plastech International Trading Co., Ltd.	<p>Alamat: Suite 528, Dongchen Tower, No 60 Mudan Road, Pudong, Shanghai, China 201204</p> <p>Telepon: +86-21-6156-2946</p> <p>Surel: nancyma@shplastech.com</p> <p>Situs Web: http://www.shplastech.com/</p>
12.	Zhejiang Haibin Film Technology Co., Ltd.	<p>Alamat: Shaoxing Zhejiang China</p> <p>Telepon: 008613858466830</p>

		Surel: sales@galaxy-film.cn Situs Web: http://hb-film.com/
13.	Hebei Nieshang Trade Co., Ltd.	Alamat: No.86 N 2nd Ring East Rd (Int'l. Auto Trade Park), Shijiazhuang, Hebei Telepon: 8631185586302 Faksimile: 8631185586302 Situs Web: https://hebeinieshang.gongwong.com/
14.	Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.	Alamat: No.399, Zhongshan West Road, Jiaxing Gangqu (Zhapu), Zhejiang, China Telepon: 86-573-8558-7227 Faksimile: 86-573-8558-7204 Situs Web: http://www.hyosungtn.com/en/about/trade.do

Sumber: Pemohon

Tabel 4. Eksportir/eksportir produsen Barang Dumping di Thailand

No.	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Alamat, Telepon, Faksimile, Email, dan Website
1.	A.J. Plast Public Company Limited	Alamat: 95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150, Thailand Telepon: (66) 2415 0035 Faksimile: (66) 2415 3795 , (66) 2415 1211 Surel: export@ajplast.co.th Situs Web: https://www.ajplast.co.th/index.php
2.	Thaipolyamide Co., Ltd.	Alamat: 9/9 Moo 2 Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Telepon: +66 9565 9519 Faksimile: +66 2740 9752 Surel: tpa@tpa.in.th Situs Web: http://thaipolyamide.com/
3.	Thailon Techno Fiber Limited	Alamat: 219, Moo 3, Laemchabang Industrial Estate, Thung Sukhla, Sriracha, Chonburi, Thailand 20230 Telepon: +6638494944 Situs Web: www.thailon.co.th
4.	One Stop Pack Company Limited	Alamat: 109/10 Moo.7 Soi Wat Sri Wari Noi, Bangchalong, Bangplee Samutprakarn, 10540 Thailand Telepon: 02-136 2750 Faksimile: 02-136 2751 Surel: cs1@1stoppack.com Situs Web: www.onestoppack.com
5.	Thai Toray Synthetics Company Limited	Alamat: 4th & 6th Fl., Buhajit Building, 20 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Telepon: 662-266-6596-8, 662-233-5444 Faksimile: 662-236-4020, 662-236-1748 Situs Web: www.toray.co.th
6.	Thai Polymer Supply Co., Ltd.	Alamat: 406 Soi Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Klongton-Nue, Wattana Bangkok 10110 Telepon: 02-730-1240, 02-312-2021-5

		Faksimile: 02-312-1781 Surel: branchtl@thaipolymer.co.th Situs Web: www.thaipolymer.co.th
7.	Asia Fiber Public Company Limited (AFC)	Alamat: 33/133-136 Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Telepon: (662) 632 - 7071 – 78 Faksimile: (662) 236 – 1982 Surel: sales@asiafiber.com Situs Web: http://www.asiafiber.com/

Sumber: Pemohon

Tabel 5. Eksportir/eksportir produsen Barang Dumping di Taiwan

No.	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Alamat, Telepon, Faksimile, Email, dan Website
1.	Toray International Taipei Inc.	Alamat: 6F, No.451, Changchun Road, Songshan District, Taipei 105403, Taiwan Telepon: +886-2-2716-5000 Faksimile: +886-2-2716-5050 Situs Web: https://www.toray-intl.com/
2.	Li Ling Film Co., Ltd.	Alamat: 11 F., No. 162, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10459, Taiwan (R.O.C.) Telepon: 886-2-2100-1188 (ext. 1121) Faksimile: 886-2-2100-2688 Surel: roywu@lealea.com.tw Situs Web: https://www.lealeagroup.com.tw/en/libolon/liling/
3.	Pai Huey Plastic Industry	Alamat: No.9, Songjiang S. Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan Telepon: +886-3-4353721, +886-3-4353722 Faksimile: +886-3-4353731 Surel: jerryliu@paihuey.com.tw Situs Web: www.paihuey.com.tw
4.	Zig Sheng Industrial Co., Ltd.	Alamat: 2F., No. 70, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103601, Taiwan (R.O.C.) Telepon: +886-2-25557151 Faksimile: +886-2-25505652 Situs Web: http://www.zigsheng.com/
5.	Chia Chyi Matrix Tech Inc.	Alamat: No. 20, Chenggong St., Minxiong Township, Chiayi Country 621, Taiwan (R.O.C) Telepon: 05-2216898 Situs Web: http://chiachyi.com.tw/
6.	Nan Ya Plastics Corporation	Alamat: 3F., No.201, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) Telepon: +886-2-2712-2211 Faksimile: +886-2-2717-8533 Surel: nanya@npc.com.tw Situs Web: www.npc.com.tw

Sumber: Pemohon

Selanjutnya, berikut adalah perusahaan importir yang diduga melakukan importasi Barang Dumping ke Indonesia:

Tabel 6. Daftar Importir Barang Dumping

No.	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Alamat, Telepon, Faksimile, Email, dan Website
1.	PT. Surya Sukses Mandiri	Alamat: Jl. Raya Cukang Galih, No. 49, Cukang Galih, Curug, Cukang Galih, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 Telepon: (021) 5981467
2.	PT. Karunia Indah Perdana	Alamat: Jl. Desa Kp. Beling No.22, RT.17/RW.7, Belimbing, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15212
3.	PT. Panverta Cakrakencana	Alamat: Desa Sumberejo Km. 45, Patugohan, Tawang Rejo, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156 Telepon: (021) 343631656 Fax: (021) 343631659 Website: https://www.panverta.com/eng/index/ Email: marketingfm@panverta.com
4.	CV. Indopack Sejahtera	Alamat: Jl. Bypass Krian Km 32 / no.8, Kraton, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262 Telepon: (031) 8982271
5.	PT. International Packaging Manufacturing	Alamat: Jl. Berbek Industri II No.26, Berbek Industri, Berbek, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 Telepon: (031) 8431738
6.	PT. Aneka Jasuma Sejahtera	Alamat: Jl. Karet 4 No.10, Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520 Telepon: (021) 59370633
7.	PT. Plasindo Lestari	Alamat: Kompleks Griya Inti Sentosa Block A1 No 32 – 36 Sunter, Jakarta Utara 14350 Telepon: (021) 640-1633 (Head Office) Website: https://plasindolestari.co.id/wp/ E-mail: info@plasindolestari.com
8.	PT. Cipta Rama Kemasindo	Alamat: Jl. Daan Mogot No.17, RT.003/RW.003, Batuaceper, Kota Tangerang, Banten 15122
9.	PT. Supernova Flexible Packaging	Pabrik Ancol: Alamat: Jl. Ancol Barat VI No.1-2 Jakarta Utara 14430 – Indonesia Telepon: (021) 8983 1969 Fax: (021) 8983 1967 Email: marketing@supernova-id.com Pabrik dan Kantor Cikarang: Alamat: Jl. Industri Selatan Blok LL no.1 Jababeka II, Cikarang Baru. Bekasi 17550 – Indonesia

		<p>Telepon: (021) 8983 1969 Fax: (021) 8983 1967 Email: marketing@supernova-id.com</p> <p><u>Jababeka 6:</u> Alamat: Kawasan Industri Jababeka VI Javadekar Blok B/2B Bekasi 17550, West Java, Indonesia Telepon: (021) 8983 1969 Fax: (021) 8983 1967 Email: marketing@supernova-id.com</p> <p><u>Pabrik MM2100:</u> Alamat: Kawasan Industri MM2100 XV Blok RR No. 11 Cikarang JL. Irian, Cikedokan, Jawa Barat 17530 – Indonesia Telepon: (021) 8063 8100 Fax: (021) 8983 1967 Email: marketing@supernova-id.com</p>
10.	PT. Lumina Packaging	<p>Alamat: Jl. Raya Trosobo KM 23,6 Sidoarjo 61257, Jawa Timur, Indonesia Telepon: (031) 8971777 Email: info@ptlumipack.com</p>
11.	PT. Toray International Indonesia	<p>Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.62, RT.1/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Telepon: (021) 5201756</p>
12.	PT. Surabaya Perdana Rotopack	<p>Alamat: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Komplek, Blok N No. 12, Cempaka Putih, RW.8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640 Telepon: (021) 4256030</p>
13.	PT. Buana Chandra Mandiri	<p>Alamat: Jl. Kawasan Marunda Center, Sagara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17211</p>
14.	PT. Utomo Print Sukses	<p>Alamat: Jl. Raya Pilang No.KM.8, Pilang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61261 Telepon: (031) 8850466</p>
15.	PT. Megasetia Agung Kimia	<p>Alamat: Jl. Paradise Timur Raya G1/7-10 RT 014/013 Sunter Agung, Tanjung Priok , Telepon: (021) 6451037 Website: https://pt-megasetia.lookchem.com/</p>
16.	PT. Colorpak Flexible Indonesia	<p>Alamat: Jl. Cideng Barat No.15 Rt.011 RW. 001, Duri Pulo, Gambir, Jakarta</p>
17.	PT. International Packaging Manufacturing	<p>Alamat: Jl. Berbek Industri 2/26 Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier), Waru Telepon: (031) 8431738, (031) 8437691</p>
18.	PT. Bonavista Polypack	<p>Alamat: Jl. Raya Inti C3/11 Kws.Hyundai Lippo Cikarang, Cibatu-Cikarang Selatan Telepon: (021) 89904769, (021) 89905218</p>
19.	PT. Suryakemasindo Sejati	<p>Alamat: Jl. Otonom Cikupa No. 85, Ds. Talagasari, Cikupa, Tangerang</p>

		Telepon: (021) 5960809
20.	PT. Surya Sukses Mandiri	Alamat: Jl. Peteran Cisereh Haur Rt. 003/002 Desa Cukanggalih. Kec. Curug. Tan
21.	PT. Nagamas Packaging	Alamat: Jl. Medan - Bt Kuis Dsn Xv Karang Nongko I 130 Kelurahan Bandar Telepon: (061) 7381540, (061) 7381541
22.	PT. Interflex Sejahtera Perdana	Alamat: Kawasan Industri Sentul, Jl.Lintang Raya Blok F10A Ds.Sentul, Kec.Babaka
23.	Fa. Indomas	Alamat: Jl. Pulau Nusa Barung No.5 Km.10.5 Kim Kel.Mabar - Kec.Medan Deli, Medan Telepon: (061) 6851936, (061) 6851276

Sumber: Pemohon

A.7 Volume Impor Barang yang Diduga Dumping

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (“BPS”), kami membagi periode 12 bulan dari bulan Juli ke Juni sehingga di dapat empat periode sebagaimana berikut ini:

Tabel 7. Volume Impor Barang Dumping

Negara Asal	Unit	Jul 2018 – Jun 2019	Jul 2019 – Jun 2020	Jul 2020 – Jun 2021	Jul 2021 – Jun 2022	Pangsa Impor
Negara Yang Dituduh	MT	4,557.36	6,549.54	7,427.25	7,911.90	91.58%
RRT	MT	3,180.28	4,447.16	5,176.53	4,359.52	50.46%
Thailand	MT	1,366.37	2,039.09	1,851.42	2,409.28	27.89%
Taiwan	MT	10.72	63.29	399.31	1,143.11	13.23%
Negara Lainnya	MT	1,269.03	1,099.11	1,116.56	727.07	8.42%
Total	MT	5,826.39	7,648.66	8,543.81	8,638.97	100.00%

Sumber: BPS, diolah.

Dari angka pada tabel 7 di atas, kita dapat melihat bahwa sejak Juli 2018 – Juni 2019 sampai dengan Juli 2021 – Juni 2022 terjadi peningkatan yang signifikan volume impor secara total. Selain memiliki pangsa impor yang sangat mendominasi dan tren yang meningkat, impor Barang Dumping asal negara yang dituduh yaitu RRT, Thailand, dan Taiwan juga berada di atas ambang batas *negligible* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan WTO ADA Article 5.8¹¹.

Pada periode Juli 2021 – Juni 2022, impor Barang Dumping asal RRT menurun jika dibandingkan periode sebelumnya, namun penurunan tersebut disebabkan karena

¹¹ An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin of dumping is de minimis, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be de minimis if this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage of the export price. The volume of dumped imports shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped imports from a particular country is found to account for less than 3 per cent of imports of the like product in the importing Member, unless countries which individually account for less than 3 per cent of the imports of the like product in the importing Member collectively account for more than 7 per cent of imports of the like product in the importing Member.

kondisi negara RRT yang menerapkan kebijakan yang sangat ketat terkait pandemi Covid-19. Meskipun demikian, RRT selalu menjadi negara asal impor Barang Dumping dengan porsi yang terbesar dan selalu berada pada porsi di atas 50% selama empat periode berturut-turut.

Di sisi lain, porsi impor yang menurun dari negara RRT diambil oleh eksportir/eksportir produsen asal Thailand dan Taiwan. Hal ini dapat dengan jelas ditunjukkan dari peningkatan signifikan impor Barang Dumping asal Thailand dan Taiwan pada periode Juli 2021 – Juni 2022.

Sementara itu, pangsa impor asal negara lainnya kecil dan memiliki tren yang menurun.

A.8 Periode Investigasi

Sesuai dengan data impor di atas, kami mengajukan periode penyelidikan sebagai berikut:

- Juli 2018 – Juni 2019 untuk periode pertama penyelidikan kerugian (“P1”),
- Juli 2019 – Juni 2020 untuk periode kedua penyelidikan kerugian (“P2”),
- Juli 2020 – Juni 2021 untuk periode ketiga penyelidikan kerugian (“P3”), dan
- Juli 2021 – Juni 2022 untuk periode keempat penyelidikan kerugian sekaligus periode penyelidikan dumping (“PP”).

B. DUGAAN DUMPING

Perkiraan besaran margin dumping yang dilakukan oleh negara RRT, Thailand, dan Taiwan, dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini:

B.1 Nilai Normal

Dalam menentukan nilai normal untuk tiap negara yang produsennya diduga melakukan dumping, dilakukan dengan cara konstruksi berdasarkan persentase masing-masing biaya produksi nylon film. Dengan demikian di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Normal

(Unit: USD/MT)

Keterangan	RRT	Thailand	Taiwan
Biaya bahan mentah	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Biaya pekerja langsung	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Biaya overhead pabrik	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Total Biaya Produksi	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]

SGA	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Total Biaya	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Profit*	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Nilai Normal	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

*Catatan: Profit adalah persentase profit rata-rata Industri Dalam Negeri setelah operating expenses pada periode P3.

Nilai normal di atas di dapat dari penjumlahan antara biaya produksi dengan asumsi profit sebesar X% dari total biaya, sehingga didapat nilai normal pada level eks-pabrik masing-masing negara.

B.2 Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan dari hasil perhitungan data impor BPS selama periode yang sama yaitu PP, dengan mengurangi komponen biaya angkut, biaya asuransi, dan *handling cost* sehingga didapat harga ekspor eks-pabrik. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Harga Ekspor

(Dalam: USD/MT)

Keterangan	RRT	Thailand	Taiwan
Harga Impor CIF	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
<i>Handling</i>	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Biaya Kirim + Asuransi	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Harga Ekspor (Eks-Pabrik)	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]

Sumber: BPS, diolah.

B.3 Marjin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan nilai normal dan harga ekspor dari dua tabel sebelumnya, berikut adalah hasil perhitungan dumping untuk produsen di masing-masing negara:

Tabel 10. Marjin Dumping

(Dalam: USD/MT)

Keterangan	RRT	Thailand	Taiwan
Harga Ekspor eks-pabrik	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Nilai Normal	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Dumping Margin dalam USD/MT	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Harga Impor CIF	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]
Dumping Margin dalam % CIF	14,99%	27,19%	33,26%

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

C. KERUGIAN

C.1 Indikator Kinerja

Kinerja Pemohon selama 4 periode terakhir diuraikan pada tabel indikator berikut (bersifat sensitif secara komersial):

Tabel 11. Indikator Kinerja Pemohon

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	Indeks	100	105	95	106	0,81
		Indeks	100	88	79	107	1,10
2	Laba Domestik	Indeks	100	108	153	60	(11,10)
3	Produksi	Indeks	100	97	95	93	(2,36)
4	Pangsa Pasar	Indeks	100	90	81	85	(5,61)
5	Produktivitas	Indeks	100	102	98	77	(7,85)
6	Return on Investment	Indeks	100	145	159	62	(12,48)
7	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	100	-
8	Utilisasi Kapasitas	Indeks	100	97	95	93	(2,36)
9	Harga Dalam Negeri	Indeks	100	83	83	101	0,29
10	Arus Kas Operasi	Indeks	100	96	993	186	52,29
11	Persediaan	Indeks	100	57	63	82	(4,75)
12	Tenaga Kerja	Indeks	100	95	97	121	5,95
13	Upah	Indeks	100	106	112	114	4,65
14	Pertumbuhan penjualan	Indeks	100	36	(69)	86	-
15	Kemampuan meningkatkan modal (Liability/Equity)	Indeks	100	126	128	147	12,36

Sumber: Pemohon

C.2 Kerugian Pemohon

Kinerja Penjualan

Tabel 12. Penjualan Domestik


No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	Indeks	100	105	95	106	0,81
		Indeks	100	88	79	107	1,10
2	Pertumbuhan penjualan	Indeks	100	36	(69)	86	-

Sumber: Pemohon

Terlihat bahwa volume penjualan domestik Pemohon pada periode PP meningkat sebesar 11,58% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun peningkatan yang terlihat cukup besar ini harus memperhitungkan adanya penurunan volume penjualan yang signifikan sejak periode pada periode P3 dibandingkan periode P2.

Jika indikator penjualan dilihat secara terpisah, penjualan domestik Pemohon pada periode PP memang mengalami peningkatan baik secara volume maupun nilai. Namun peningkatan penjualan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan laba, dimana pada periode PP Pemohon justru mengalami penurunan laba ke 60 angka indeks dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan laba yang dimaksud tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 1. Penjualan Domestik dan Laba Domestik



No.	Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Penjualan Dalam Negeri	Indeks	100	88	79	107	1,10
2	Laba Domestik	Indeks	100	108	153	60	(11,10)

Sumber: Pemohon

Terkait penurunan laba Pemohon pada periode PP akan dijelaskan lebih lanjut pada bab hubungan sebab akibat.

Selain itu, penjualan domestik tidak bisa hanya dilihat dari peningkatannya secara angka absolut karena pada kenyataannya pangsa pasar Pemohon di pasar domestik sepanjang periode secara tren menurun sebesar 5,61% sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Pangsa Pasar

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Pangsa Pasar	%	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]	[Rahasia]	(5,61)

Sumber: Pemohon

Kinerja Pemohon dilihat dari Rasio Keuangan**Tabel 14. Penjualan Domestik, Persediaan, dan Produksi**

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	<i>Return on Investment (EBIT/Asset)</i>	Indeks	100	145	159	62	(12,48)
2	Kemampuan meningkatkan modal (<i>Liability/Equity</i>)	Indeks	100	126	128	147	12,36

Sumber: Pemohon

Return on investment pada tabel di atas menunjukkan persentase *earnings before interest and tax* yang dihasilkan terhadap jumlah aset yang digunakan. Sebagaimana terlihat di atas *return on investment* Pemohon paling rendah ada pada periode PP yaitu sebesar 62 angka indeks. Hal tersebut menunjukkan dari aset yang digunakan hanya bisa menghasilkan *earnings before interest and tax* sebesar 62 angka indeks.

Kemampuan meningkatkan modal Pemohon menunjukkan peningkatan dari 100 angka indeks pada periode P1 menjadi 147 angka indeks pada periode PP atau secara tren kenaikannya sebesar 12.36%. Melihat rumus perhitungannya, semakin tinggi indikator kemampuan meningkatkan modal menunjukkan rasio hutang yang semakin tinggi dari terhadap modal yang dimiliki. Pada tabel di atas, terlihat bahwa rasio hutang Pemohon terus meningkat dibandingkan modalnya hingga mencapai lebih dari 2 kali lipat modal Pemohon.

Kinerja Produksi**Tabel 15. Persediaan, dan Produksi**

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Persediaan	Indeks	100	57	63	82	(4,75)
2	Produksi	Indeks	100	97	95	93	(2,36)

Sumber: Pemohon

Sepanjang periode P1 hingga PP, Pemohon terus menurunkan jumlah produksinya. Namun melihat jumlah persediaan yang terus meningkat sejak periode P2 hingga

periode PP menunjukkan bahwa dengan menurunkan jumlah produksi tidak dapat mengantisipasi lonjakan persediaan.

Tabel 16. Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Upah

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Tenaga Kerja	Indeks	100	95	97	121	5,95
2	Produktivitas	Indeks	100	102	98	77	(7,85)
3	Upah	Indeks	100	106	112	114	4,65
4	Harga Dalam Negeri	Indeks	100	83	83	101	0,29

Sumber: Pemohon

Melihat kinerja penjualan (secara volume) pada periode P2 dibanding periode P1, Pemohon merespon kondisi tersebut dengan menambah tenaga kerja. Hal itu dilakukan Pemohon juga untuk merespon pergerakan konsumsi nasional, yang berdasarkan data yang ada terus meningkat sepanjang periode P1 hingga periode PP. Tentunya dengan konsekuensi meningkatnya upah yang harus dibayarkan.

Namun hal yang terjadi justru sebaliknya, dimana tenaga kerja yang sudah ditambah dengan tujuan meningkatkan kinerja justru terpaksa tidak dapat dimanfaatkan pemohon. Hal tersebut disebabkan oleh buruknya kinerja penjualan domestik Pemohon akibat masuknya Barang Dumping ke pasar domestik.

Dengan adanya kebijakan pemerintah kaitannya dengan kenaikan upah minimum dan kenaikan jumlah tenaga kerja, Pemohon tidak bisa menghindari peningkatan upah sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Tentunya dengan kondisi biaya yang makin meningkat dan jumlah yang produksi menurun akan menyebabkan biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Hal ini tercermin pada harga jual Barang Sejenis Pemohon yang meningkat di periode PP.

Tabel 17. Kapasitas Terpasang, dan Utilisasi Kapasitas

No.	Indikator	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
1	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	100	-
2	Utilisasi Kapasitas	Indeks	100	97	95	93	(2,36)

Sumber: Pemohon

Kinerja produksi yang menurun juga bisa dilihat dari utilisasi kapasitas yang menurun drastis pada periode P3 dibandingkan periode P2 dan makin diperparah pada periode PP. Tentunya, tingkat utilisasi kapasitas yang demikian menurun drastis sangat mempengaruhi tingkat efisiensi Pemohon. Hal ini juga mengakibatkan dampak

sistematis yang sangat buruk pada kinerja Pemohon, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci pada bab hubungan sebab akibat.

C.3 Kerugian Material

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab C.2 di atas, Pemohon mengalami kerugian material yang ditunjukkan dengan:

- a. Penurunan laba domestik;
- b. Penurunan pangsa pasar;
- c. Penurunan *return on investment*;
- d. Meningkatnya rasio hutang terhadap modal;
- e. Terpaksanya menurunkan volume produksi, yang berdampak pada produktivitas dan utilisasi kapasitas;
- f. Meningkatnya persediaan; dan
- g. Tidak termanfaatkannya peningkatan jumlah tenaga kerja dan upah yang dikeluarkan.

D. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (4)¹² bahwa selain harus memuat bukti awal adanya barang dumping, dan kerugian, Permohonan juga harus memuat bukti awal hubungan sebab akibat, Oleh karena itu, pada bab ini kami akan menguraikan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian.

Hubungan sebab akibat ini juga diatur dalam Article 3.2¹³ dan 3.5¹⁴ ADA.

¹² Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat bukti awal dan didukung dengan dokumen lengkap mengenai adanya:

- a. Barang Dumping;
- b. Kerugian; dan
- c. hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh pemohon.

¹³ *With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.*

¹⁴ *It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.*

D.1 Dampak Volume

D.1.1 Secara Absolut

Berikut kami sampaikan data perkembangan impor selama 4 periode terakhir:

Tabel 18. Dampak Volume Secara Absolut


Negara	Unit	P1	P2	P3	PP
Negara yang dituduh	MT	4.557,36	6.549,54	7.427,25	7.911,90
RRT	MT	3.180,28	4.447,16	5.176,53	4.359,52
Thailand	MT	1.366,37	2.039,09	1.851,42	2.409,28
Taiwan	MT	10,72	63,29	399,31	1.143,11
Negara Lainnya	MT	1.269,03	1.099,11	1.116,56	727,07
Total Impor	MT	5.826,39	7.648,66	8.543,81	8.638,97

Sumber: BPS, diolah

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, volume impor Barang Dumping asal RRT menurun pada periode PP terhadap periode P3. Kondisi terkait pandemi Covid-19 di negara RRT menyebabkan turunnya ekspor RRT. Hal ini terjadi pada ekspor oleh RRT secara umum. Oleh karena itu, penurunan impor Barang Dumping asal RRT pada periode PP tidak dapat diartikan bahwa impor tersebut tidak akan berdampak pada Pemohon. Terlebih melihat pangsa impor Barang Dumping asal RRT sangat tinggi dan selalu mendominasi.

Penurunan impor Barang Dumping asal RRT pada periode PP dimanfaatkan oleh eksportir/eksportir produsen asal Thailand dan Taiwan. Dimana pada periode PP Thailand mampu meningkatkan ekspor Barang Dumping ke Indonesia menjadi 2.409,28 MT dari sebelumnya sebesar 1.851,42 MT. Sedangkan ekspor Barang Dumping asal Taiwan ke Indonesia meningkat signifikan ke 1.143,11 MT pada periode PP disaat periode sebelumnya hanya sebesar 399,31 MT.

Secara garis besar, volume impor dari negara tertuduh memiliki kecenderungan yang terus meningkat sepanjang periode P1 hingga PP. Dan jumlahnya sangat mendominasi pangsa impor hingga hampir sejajar dengan total importasi Barang Dumping sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 2. Dampak Volume Secara Absolut

Sumber: BPS, diolah

D.1.2 Secara Relatif

Dampak Volume Relatif terhadap Konsumsi Nasional

Tabel berikut kami sajikan dengan cara membandingkan volume penjualan dan impor dari masing-masing negara terhadap konsumsi nasional masing-masing periode. Dengan demikian terlihat perkembangan pangsa pasar yang dikuasai oleh impor Barang Dumping asal RRT, Thailand, dan Taiwan beserta dampaknya terhadap volume penjualan domestik Pemohon.

Tabel 19. Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
Penjualan Barang Sejenis Pemohon	%	57	52	46	49	(5,61)
Total Impor	%	43	48	54	51	6,56
Impor dari Negara yang Dituduh	%	33	41	47	47	11,89
China	%	23	28	32	26	4,51
Thailand	%	10	13	12	14	9,94
Taiwan	%	0,1	0,4	3	7	356,93
Negara Lainnya	%	9	7	7	4	(20,65)
Konsumsi Nasional	%	100	100	100	100	-

Sumber: Pemohon, dan BPS, diolah.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa porsi impor Barang Dumping dari negara yang dituduh terus meningkat dari periode P1 hingga PP yaitu dari sebesar 33% menjadi 47% terhadap konsumsi nasional. Hal ini berarti pangsa pasar domestik makin dikuasai oleh impor dari negara yang dituduh.

Sementara itu, porsi penjualan domestik Barang Sejenis Pemohon secara relatif menurun dari 57% di periode P1 menjadi 49% pada periode PP terhadap konsumsi nasional. Hal ini menunjukkan masuknya Barang Dumping ke pasar domestik telah menyebabkan menurunnya pangsa pasar Barang Sejenis Pemohon di pasar domestik.

Di sisi lain impor Barang Dumping dari negara lainnya memiliki pangsa yang kecil dan memiliki tren yang menurun.

Dampak Volume Relatif terhadap Produksi


Pada tabel berikut kami membandingkan impor Barang Dumping dari masing-masing negara terhadap produksi Pemohon pada periode P1 untuk dapat melihat dampak impor Barang Dumping terhadap produksi Barang Sejenis oleh pemohon.

Tabel 20. Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Produksi

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
Produksi Barang Sejenis Pemohon	%	100	97	95	93	(2,36)
Impor dari Negara Dituduh	%	19	27	31	33	19,49
China	%	13	18	22	18	11,61
Thailand	%	6	8	8	10	17,41
Taiwan	%	0,04	0,26	2	5	387,98
Negara Lainnya	%	5	5	5	3	(15,25)

Sumber: Pemohon, dan BPS, diolah.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa hanya impor Barang Dumping dari negara yang dituduh yang mengalami peningkatan. Peningkatan impor Barang Dumping inilah yang menyebabkan penurunan kinerja penjualan Pemohon dan memaksa Pemohon untuk menurunkan produksinya sebagaimana tergambar jelas pada grafik berikut:

Grafik 3. Produksi Pemohon vs Impor dari Negara yang Dituduh

Sumber: Pemohon, dan BPS, diolah.

D.2 Dampak Harga

D.2.1 Price Suppression

Tabel 21. Price Suppression

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP	Perubahan P3 - PP (%)
Cost of Goods Sold	Indeks	100	89	83	111	34%
Harga Domestik Barang Sejenis	Indeks	118	98	97	119	22%
Laba Kotor Domestik	Indeks	18	9	15	8	-44%

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

Berdasarkan tabel di atas terjadi *price suppression* pada periode PP yang terlihat dari peningkatan harga pokok penjualan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan Pemohon untuk meningkatkan harga Barang Sejenisnya.

Dilihat secara *time-series*, laba kotor memiliki kecenderungan penurunan sepanjang periode P1 ke periode PP, dimana penurunan paling signifikan terjadi pada periode PP dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode PP laba kotor per unit Barang Sejenis Pemohon mengalami penurunan yang signifikan dari 15 angka indeks di P3 menjadi 8 angka indeks di PP atau turun sebesar 44%. Hal tersebut terjadi karena pada periode PP *cost of goods sold* per unit Pemohon meningkat sebesar 28 poin indeks atau sebanyak 34% dari periode sebelumnya, sedangkan harga domestik per unit Barang Sejenis hanya meningkat sebesar 22 poin indeks atau sebanyak 22% dari periode sebelumnya.


Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mengalami hambatan untuk meningkatkan harga jual Barang Sejenis (*Suppression*) di pasar domestik karena adanya impor Barang Dumping.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi *price suppression*.

D.2.2 Price Undercutting dan Price Depression

Pada analisa *price undercutting*, bea masuk dan *handling* ditambahkan pada harga impor Barang Dumping. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada *undercut* oleh Barang Dumping terhadap Barang Sejenis Pemohon setelah masuk ke Indonesia.

Grafik 4. Price Undercutting dan Price Depression



Sumber: Pemohon, dan BPS, diolah. Barang dumping diolah dengan memperhitungkan bea masuk dan biaya *handling*.

Dari sisi pergerakan harga Barang Sejenis Pemohon, tidak terjadi *price depression* pada periode PP. Hal ini terlihat dari naiknya harga Barang Sejenis Pemohon di pasar domestik pada periode PP. Namun kenaikan harga tersebut pada periode PP tidak seimbang dengan kenaikan harga pokok penjualan sebagaimana dijelaskan pada sub bab *price suppression*.

Sedangkan dari perbandingan harga Barang Sejenis Pemohon dan Barang Dumping, terlihat adanya *price undercut* oleh Barang Dumping asal Thailand dan Taiwan terhadap Barang Sejenis di pasar domestik Indonesia terjadi sepanjang periode P1 hingga PP. Besarnya *price undercutting* oleh Barang Dumping asal kedua negara ini berkisar pada 2 poin indeks hingga 17 poin indeks per MT.

Pada periode PP harga Barang Dumping asal Thailand merupakan harga yang paling rendah dengan *undercut* sebesar 13 poin indeks atau sebesar 13,23% terhadap harga domestik Barang Sejenis Pemohon. Sedangkan harga Barang Dumping asal Taiwan meng-*undercut* harga domestik Barang Sejenis Pemohon sebesar 5 poin indeks atau sebesar 4,75%. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada pada tabel di bawah:

Tabel 22. Harga Barang Dumping dan Barang Sejenis di Pasar Domestik Indonesia

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP
Pemohon	Indeks	100	83	83	101
RRT*	Indeks	98	75	83	105
Thailand*	Indeks	87	67	66	88
Taiwan*	Indeks	97	71	81	96
Price Undercutting:					
RRT	Indeks	2	8	0	(4)
Thailand	Indeks	13	17	17	13
Taiwan	Indeks	3	12	2	5
Price Undercutting:					
RRT	%	2,06	9,77	0,13	(3,54)
Thailand	%	13,42	20,06	19,99	13,23
Taiwan	%	3,23	14,64	2,69	4,75

Sumber: Pemohon, dan BPS, diolah.

Catatan: * memperhitungkan bea masuk dan biaya *handling*

Pada tabel di atas memang terlihat tidak ada *undercut* oleh Barang Dumping asal RRT pada periode PP. Namun perlu untuk diketahui bahwa pada periode PP harga Barang Dumping asal RRT dibandingkan dengan harga Barang Sejenis yang tertekan (*suppress*) oleh adanya Barang Dumping. Hal ini telah dijelaskan pada sub bab *price suppression*. Untuk melihat lebih dalam efek dari *price suppression* yang menyebabkan tidak terlihatnya *price undercutting* oleh Barang Dumping asal RRT pada periode PP diperlukan analisa *underselling* sebagaimana kami sampaikan berikut ini.

Analisa jika Pemohon tidak melakukan *underselling*

Underselling adalah menjual sesuatu lebih murah dengan tujuan mematikan kompetitor ataupun penyesuaian harga terhadap harga yang ditawarkan kompetitor sehingga barang yang dijual diharapkan dapat lebih diterima oleh pasar. *Underselling* dapat dilakukan sesegera mungkin ketika perusahaan mengetahui bahwa terdapat barang kompetitor dengan harga yang murah. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kaitannya dalam permohonan ini, Pemohon terpaksa melakukan *underselling* karena menyesuaikan harga karena adanya Barang Dumping di pasar domestik.

Underselling yang dilakukan oleh Pemohon dalam rentang waktu yang panjang secara statistik menyebabkan rata-rata harga domestik Barang Sejenis Pemohon

pada periode PP lebih rendah dari yang sewajarnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlihatnya *price undercutting* oleh Barang Dumping asal RRT pada periode PP dengan cara penyajian tabel 22 di atas.

Dengan demikian sangat jelas bahwa harga Barang Sejenis Pemohon yang tertera pada tabel di atas merupakan harga pada konsidi Pemohon terpaksa melakukan *underselling* sebagai respon terhadap harga impor Barang Dumping. Pada kondisi demikian, analisa *price undercutting* sangat mungkin terjadi bias pada harga Barang Dumping yang tidak berbeda jauh dengan harga Barang Sejenis.

Karena cara penyajian data sebagaimana tabel di atas mengabaikan unsur *underselling*, maka tentunya *price undercutting* oleh Barang Dumping asal RRT tidak terlihat. Oleh karena itu, perbandingan perlu dilakukan antara harga domestik Barang Sejenis apabila Pemohon tidak melakukan *underselling* dengan harga impor Barang Dumping pada periode PP.

Sebagaimana disampaikan pada sub bab *price suppression* bahwa pada periode PP laba kotor Pemohon menurun drastis dimana laba kotor tersebut tidak lagi dapat menutupi beban operasinya. Dengan demikian kami memasukkan rugi karena *underselling* ini sehingga didapat tingkat harga *break even point*. Selanjutnya, kami mengambil persentase selisih antara laba kotor dan beban operasi periode sebelumnya dimana selisih tersebut masih mampu untuk menutupi beban operasi dan memperoleh laba operasi. Dengan demikian didapatkan asumsi harga domestik Barang Sejenis Pemohon apabila tidak mengalami *suppression* (tidak *underselling*).

Tabel 23. Harga Barang Sejenis Jika Tidak *Underselling* Dibandingkan Dengan Barang Dumping Asal RRT

Keterangan	Unit	PP
Harga Domestik Barang Sejenis Pemohon (<i>Underselling</i>)	Indeks	100
Selisih BEP dengan <i>operating expenses</i>	Indeks	1
Laba kotor periode sebelumnya	Indeks	43
Harga Domestik Barang Sejenis Pemohon (Tidak <i>Underselling</i>)	Indeks	144
Harga Barang Dumping asal RRT	Indeks	104

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, kami hitung perkiraan harga domestik Pemohon jika pada periode PP tidak melakukan *underselling*. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa jika pada kondisi pemohon tidak melakukan *underselling* harga Barang Dumping asal RRT akan meng-*undercut* harga domestik Barang Sejenis Pemohon.

E. FAKTOR LAIN**Impor Barang Dumping asal negara lainnya****Tabel 24. Volume Impor**

Negara	Unit	P1	P2	P3	PP	Tren (%)
Negara yang dituduh	MT	4.557,36	6.549,54	7.427,25	7.911,90	19,49
Negara Lainnya	MT	1.269,03	1.099,11	1.116,56	727,07	(15,25)
Total Impor	MT	5.826,39	7.648,66	8.543,81	8.638,97	13,80

Sumber: BPS, diolah

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, impor nylon film asal negara lainnya memiliki porsi yang kecil dengan tren yang menurun sebesar 15,25%. Sedangkan tren impor Barang Dumping meningkat signifikan secara tren yaitu sebesar 19,49%. Di sisi harga, impor nylon film asal negara lainnya juga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga domestik Barang Sejenis Pemohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa importasi nylon film asal negara lainnya bukanlah penyebab kerugian yang diderita Pemohon.

Berikut kami sampaikan perbandingan harga Barang Sejenis Pemohon dengan harga nylon film asal negara lainnya:

Tabel 25. Harga Barang Dumping asal Negara Lainnya

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP
Harga nylon film asal Negara Lainnya	Indeks	137	162	175	232
Harga Domestik Barang Sejenis	Indeks	100	100	100	100

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

Pergerakan Konsumsi Nasional**Tabel 26. Konsumsi Nasional**

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP
Penjualan Domestik Barang Sejenis Pemohon	Indeks	100	105	95	106
Total Impor	Indeks	100	131	147	148
Konsumsi Nasional	Indeks	100	116	117	124

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

Konsumsi nasional di atas, di dapat dari penjumlahan antara penjualan domestik Barang Sejenis oleh Pemohon dan total keseluruhan impor. Jika dilihat konsumsi nasional terus

menerus meningkat sepanjang periode P1 hingga periode PP. Dengan demikian pergerakan konsumsi nasional, bukanlah penyebab kerugian Pemohon.

Pada bagian ini kami ingin menambahkan informasi bahwa berdasarkan data selama P1 hingga PP, kapasitas terpasang, dan produksi Barang Sejenis Pemohon bisa terlihat telah mampu memenuhi konsumsi nasional. Berikut kami sampaikan perbandingannya:

Tabel 27. Kapasitas Terpasang dan Produksi Barang Sejenis Pemohon

Keterangan	Unit	P1	P2	P3	PP
Kapasitas Terpasang Pemohon	Indeks	181	181	181	181
Produksi Barang Sejenis Pemohon	Indeks	177	171	168	164
Penjualan Domestik Barang Sejenis Pemohon	Indeks	57	60	54	61
Konsumsi Nasional	Indeks	100	116	117	124

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah.

Teknologi

Kualitas yang terbaik dapat dihasilkan dengan teknologi yang digunakan Pemohon dalam memproduksi Barang Sejenis sehingga bisa diterima oleh pengguna. Dari sisi efisiensi, teknologi yang digunakan Pemohon juga merupakan teknologi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan demikian teknologi adalah faktor yang mendukung kinerja Pemohon dan bukan faktor yang menyebabkan kerugian.

Ekspor

Data terkait laba yang kami sampaikan kami sampaikan pada bab kerugian, merupakan laba domestik Barang Sejenis Pemohon. Dengan demikian data tersebut tidak pengaruh dengan kinerja ekspor. Dengan demikian kinerja ekspor bukanlah faktor yang menyebabkan kerugian Pemohon sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya

F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Masuknya impor Barang Dumping ke pasar domestik Indonesia berdampak secara sistematis terhadap kinerja Pemohon. Praktik dumping yang diduga dilakukan oleh eksportir/eksportir produsen di RRT, Thailand, dan Taiwan menyebabkan persaingan yang tidak adil. Dengan praktik itu harga Barang Dumping asal negara-negara tersebut berada dibawah harga Barang Sejenis Pemohon sehingga menyebabkan perubahan preferensi industri pengguna ke barang impor. Dengan demikian, pangsa pasar domestik banyak

direbut dengan cara yang tidak adil oleh eksportir/eksportir produsen di RRT, Thailand, dan Taiwan.

Hal tersebut berdampak pada kinerja penjualan domestik Pemohon dan memaksa Pemohon menjual dengan harga yang tidak tercapai keekonomiannya. Penurunan harga itu dilakukan Pemohon hanya untuk mempertahankan adanya penjualan dan mengurangi penumpukkan persediaan. Namun penurunan harga itu tidak cukup dan Pemohon masih dipaksa juga untuk mengurangi produksinya.

Melihat dampak yang demikian merusak, maka kerugian Pemohon bisa semakin parah jika BMAD tidak diterapkan. Oleh karena itu, kami berharap agar KADI bisa segera melakukan penyelidikan dan merekomendasikan pengenaan BMAD.

G. PERMOHONAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING

Berdasarkan bukti awal yang telah kami sampaikan pada bab-bab sebelumnya, sangat jelas terlihat adanya kerugian Pemohon yang diakibatkan praktik dumping oleh eksportir/eksportir produsen asal RRT, Thailand, dan Taiwan dalam mengekspor Barang Dumping produksinya ke Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada KADI untuk melakukan penyelidikan dan mengenakan BMAD terhadap Barang Dumping asal RRT, Thailand, dan Taiwan.

Jakarta, Februari 2023
Erry Bundjamin
Bundjamin and Partner Law Offices
Kuasa Hukum Pemohon